



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SRI MARYANI**, bertempat tinggal di Wonosobo Rt.02,Rw.01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 24 April 2024, dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SRI MARYANI lahir di Wonogiri pada tanggal 26 Januari 1978, anak Perempuan dari pasangan suami istri KARNO REJO dan GINI;
2. Bahwa Ayah kandung pemohon yaitu Alm. KARNO REJO merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1991, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
  - b. Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312010108055243;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran Pemohon

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Nikah Pemohon
  - e. Surat Kematian Desa
  - f. Surat Persetujuan Ahli Waris
  - g. Surat Pengantar dari Desa No. 474/1228/2024
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Kandung Pemohon yaitu (alm) KARNO REJO belum dibuatkan Akta Kematian;
  5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. KARNO REJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;
  6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
  7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;
  8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1991, disebabkan Sakit Tua dan telah dikuburkan di

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPU Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;

9. Bahwa karena Ayah Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di dusun Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 08 Desember 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARNO REJO (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikuburkan di TPU Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARNO REJO;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312016601780001 atas nama SRI MARYANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no 3312010108055243 atas nama kepala keluarga SUTINO, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng



3. Fotokopi surat kelahiran no 5/1978 atas nama SRI MARYANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 0053.053/2017 tanggal 23 Januari 2017 antara SUTINO dengan SRI MARYANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian no 474/10/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas nama Karnorejo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris No 474/124/IV/2024 tanggal 01 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar No 474/122/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama SRI MARYANI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung no 474/124/2024, tanggal 02 April 2024 atas nama SRI MARYANI, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Djuwarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Pak Karno rejo dan bu Gini;
  - Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa Pak Karno Rejo meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1991, meninggalnya di Wonosobo, Wonodadi Pracimantoro, Wonogiri dan dimakamkan di TPU Wonosobo Wonodadi Pracimantoro, Wonogiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan melayat saat pak Karno Rejo meninggal dunia;
  - Bahwa Pak Karno Rejo meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosobo Rt 02 Rw 01 Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Karno Rejo dan Ibu Gini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Marsiti, Maryatmi, Maryakup, Maryanto, Tumino, Marjono, Sri Maryani dan Mardiyanto, dan semua anaknya masih hidup;



- Bahwa oleh karena Karno Rejo belum dibuatkan Akta Kematian maka Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk membuatkan Akta Kematian Karno Rejo yang merupakan ayahnya;

- Bahwa semua ahli waris atau anak-anaknya Karno Rejo dan Ibu Gini tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Wasino Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Pak Karno rejo dan bu Gini;

- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia semua;

- Bahwa Pak Karno Rejo meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1991, meninggalnya di Wonosobo, Wonodadi Pracimantoro, Wonogiri dan dimakamkan di TPU Wonosobo Wonodadi Pracimantoro, Wonogiri;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat saat pak Karno Rejo meninggal dunia;

- Bahwa Pak Karno Rejo meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosobo Rt 02 Rw 01 Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa Karno Rejo dan Ibu Gini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Marsiti, Maryatmi, Maryakup, Maryanto, Tumino, Marjono, Sri Maryani dan Mardiyanto, dan semua anaknya masih hidup;

- Bahwa oleh karena Karno Rejo belum dibuatkan Akta Kematian maka Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri bermaksud untuk membuatkan Akta Kematian Karno Rejo yang merupakan ayahnya;

- Bahwa semua ahli waris atau anak-anaknya Karno Rejo dan Ibu Gini tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yaitu Karno Rejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosobo Rt 02 Rw 01 Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Bapak Karno Rejo dan Ibu Gini;
- Bahwa Karno Rejo dengan Ibu Gini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu: Marsiti, Maryatmi, Maryakup, Maryanto, Tumino, Marjono, Sri Maryani dan Mardiyanto;
- Bahwa bapak Karno Rejo telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 08 Desember 1991, dan dikebumikan di TPU Wonosobo, Rt.02, Rw.01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang ayah Pemohon yaitu Karno Rejo belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari pasangan suami istri Bapak Karno Rejo dan Ibu Gini, dan ayah Pemohon yaitu Karno Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1991, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Kandungnya yang bernama Karno Rejo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Djuwanto dan Saksi Wasino Daryono menerangkan bahwa Bapak Karno Rejo dan Ibu Gini adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah Bapak Karno Rejo dan Ibu Gini memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu: Marsiti, Maryatmi, Maryakup, Maryanto, Tumino, Marjono, Sri Maryani dan Mardiyanto. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sutino, bukti

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-3 yaitu Surat Kelahiran Pemohon, bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Sutino, bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris, dan bukti surat P-8 yaitu Surat Keterangan Anak Kandung, ke-lima bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Sri Maryani merupakan anak pasangan dari Bapak Karno Rejo dan Ibu Gini, dan oleh karena orang tua Pemohon yaitu Karno Rejo telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon yaitu Karno Rejo adalah anak-anaknya salah satunya Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosobo Rt 02 Rw 01 Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana vide bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutino, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait ayah kandung Pemohon yaitu Karno Rejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1991, dikarenakan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Wonosobo, Rt.02, Rw.01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian Karno Rejo hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum Karno Rejo belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Karno Rejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian, tanggal 8 Januari 2024, pelapor atas nama Sri Maryani, bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Karno Rejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 1991, dan telah dikebumikan di TPU di Wonosobo Rt 02 Rw 01 Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu: Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian Karno Rejo tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Karno Rejo tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di dusun Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 08 Desember 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARNO REJO (Ayah Kandung Pemohon), disebabkan sakit tua dan dikebumikan di TPU Wonosobo, RT. 02 RW. 01, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARNO REJO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami Agusty Hadi Widarto, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartinem, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kartinem.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Biaya-biaya Perkara No. 98/Pdt.P/2024/PN. Wng

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	: _____ Rp.
	<u>10.000,00</u>	

Jumlah

Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)